

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LALU LINTAS DAN PERANAN POLRI

DALAM MENANGGULANGI KECELAKAAN LALU LINTAS

A. Kepatuhan Hukum

Hukum yang dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang mana bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan, dan terkadang oleh segelintir orang tidak diindahkan keberadaannya. Bahkan tidak jarang hukum dilanggar, dicerai, bahkan dimanipulasi fungsinya oleh orang yang memang memiliki kepentingan atau orang masih menganggap tidak pentingnya sebuah hukum yang ada di masyarakat. Orang-orang atau masyarakat seperti inilah yang tidak sadar dan tidak patuh akan hukum yang mana bahwasannya keberadaan hukum sebenarnya untuk melindungi masyarakat. Apabila melihat defenisi dari pada hukum menurut beberapa ahli sebagai berikut:

Menurut E.Utrecht (Muhammad Najih dan Soimin) definisi hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan harus ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.¹⁹

Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam

¹⁹ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012, hlm.8.

masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat.²⁰

Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukum tertentu.²¹

Melihat beberapa definisi hukum dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang yang wajib dipatuhi oleh semua masyarakat yang bersangkutan dan apabila tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut maka akan sanksi tegas bagi masyarakat yang melanggarnya.

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia mengetahui, memahami, dan mentaatinya artinya dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketentraman dalam dirinya, hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia akan tetapi juga dari segi batiniah.²²

Kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti tunduk, taat, dan turut. Mematuhi berarti menunduk, ketaatan, dan mentaati. Kepatuhan berarti ketundukan, ketaatan, keadaan seseorang tunduk menuruti sesuatu atau seseorang.

²⁰ *Ibid*, hlm.9.

²¹ *Ibid*, hlm.10.

²² Zainudin Ali, *Op.cit*, hlm.68.

Jadi, dapatlah dikatakan kepatuhan hukum adalah keadaan seseorang warga masyarakat yang tunduk patuh dalam satu aturan main (hukum) yang berlaku.²³

Menurut Soerjono, Salman, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain:

1) *Compliance*

“An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment – not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on „means-control” and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance”.

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan.. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

2) *Identification*

“An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person’s desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationships”.

Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta

²³ Muhammad Zainal, *loc.cit*, hlm.181.

ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik-buruk interaksi.

3) *Internalization*

“The acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding, the content is congruent with a person’s values either because his values changed and adapted to the inevitable”.

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena Ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilainilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.²⁴

Ketiga jenis ketaatan ini maka dapat mengetahui seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat compliance atau identification, berarti kualitas keefektivan aturan undang-undang itu masih

²⁴ Soejono Soekanto, *Op.cit*, hlm.10.

rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat internalization, maka semakin tinggi kualitas keefektivan aturan atau undang-undang itu.

Umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga rendah. Tidak hanya itu kepatuhan hukum sering dikaitkan dengan kesadaran hukum, kebiwaan hukum, penegakan hukum, dan efektivitas hukum.

Kepatuhan hukum dan kesadaran hukum secara sosiologi adalah keadaan seseorang warga negara yang tunduk dan patuh dalam satu aturan (hukum) yang berlaku. Kepatuhan didasarkan pada kesadaran-kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada maupun hukum yang diharapkan akan ada. Dengan demikian, kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat menjamin, bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu peraturan hukum.

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang pada kata dasarnya 'sadar' tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey (Muhammad Zainal) "kesadaran Hukum" mengacu cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan instansi-instansi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.²⁵ Jadi,

²⁵ Muhammad Zainal, *Op.Cit*, hlm.183.

kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.

Hal lain yang diaikkan dengan kepatuhan hukum yaitu kewibawaan hukum pada umumnya hukum memiliki kewibawaan sehingga secara psikologis berpengaruh terhadap orang-orang yang berada dibawah hukum tersebut. Waibawa hukum itu tidak terletak pada kekuasaan dalam kekuasaan pemerintah yang menciptakannya. Jika demikian halnya, hukum artinya ditakuti bukan dihormati. Sebaliknya wibawa ada pada hukum, sebab hukum hukum itu mengatur dan membimbing kehidupan bersama manusia atas dasar prinsip-prinsip keadilan.²⁶

Kepatuhan hukum, kesadaran hukum, kewibawaan hukum, penegakan hukum ini sangat akan berpengaruh pada efektivitas hukum. Apabila membicarakan efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk patuh terhadap hukum. Efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum yang berfungsi dalam masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Kaidah Hukum

Didalam teori ilmu hukum, dapat dibedakan antara tiga hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yakni sebagai berikut :

²⁶ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.88.

- (a) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah diterapkan.
- (b) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- (c) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.²⁷

2) Penegak Hukum

Penegak hukum atau orang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya didalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogyanya harus memiliki suatu pedoman diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.²⁸

3) Sarana/Fasilitas

Sarana atau fasilitas amat sangat penting mengaktifkan hukum atau suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana atau fasilitas dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.²⁹

²⁷ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm.62.

²⁸ *Ibid*, hlm.63.

²⁹ *Ibid*, hlm.64.

4) Warga Masyarakat

Salah satu mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana lalu dapat diartikan atau dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.³⁰

Adapun masyarakat tidak bersifat sukarela melainkan didisiplinkan oleh suatu jaringan kaidah-kaidah yang terdapat dalam masyarakat, kaidah-kaidah tersebut semacam rambu-rambu yang mengikat dan membatasi tingkah laku orang-orang dalam masyarakat termasuk didalamnya para pejabat penegak hukum.

B. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia, hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, penegakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.³¹

Penegakan hukum dimulai terlebih dahulu dengan persoalan apa yang ditegakan, pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep yang dapat

³⁰ *Ibid*, hlm.65.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm.7.

digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah dalam hal ini berarti kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan, larangan atau boleh dan apabila didalam kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.³² Apabila dirumuskan secara lain penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.³³

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.³⁴ Adapun penegakan hukum secara konkret adalah berlaku hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.³⁵ Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran penegakan hukum yang dituangkan dalam aturan peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2019, hlm.6.

³³ Satjipto Rahardjo, *loc.cit*, hlm.12.

³⁴ *Ibid*, hlm.14.

³⁵ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.32.

penegakan hukum dijalankan. Dalam kenyataannya proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.

Menurut Rais Ahmad pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya dan berfungsinya hukum, norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku seseorang dalam kehidupan. Ditinjau dari sudut subyeknya, upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu berdasarkan pada aturan yang berlaku, berarti dia sedang menegakan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.³⁶

2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

- a. Faktor hukumnya itu sendiri yang dalam hal ini adalah undang-undang artinya kemungkinan terjadinya ketidakserasian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau ketidakserasian antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat.³⁷

³⁶ Rais Ahmad, *Peran Manusia dalam Penegakan Hukum*, Pustaka Antara, Jakarta, 1996, hlm.19.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm.11.

- b. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau dapat mencakup polisi, hakim, penasehat hukum, jaksa dan petugas lembaga pemasyarakatan. Apabila hukum sudah baik akan tetapi kualitas atau mental dari penegak hukum tidak baik maka tidak akan tercipta kesuksesan atau keberhasilan dalam penegakan hukum itu sendiri.³⁸
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum artinya apabila hukum dalam hal ini undang-undang dan penegak hukum sudah baik tetapi sarana dan fasilitasnya tidak baik maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak akan mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.³⁹
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut pandang tertentu maka masyarakat akan mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Dalam hal ini yang sepatutnya diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat

³⁸ *Ibid*, hlm.19.

³⁹ *Ibid*, hlm.37.

masyarakat mengenai hukum yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas. Kecenderungan masyarakat untuk mengartikan hukum bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan cerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.⁴⁰

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Faktor ini sebenarnya bersatu dengan faktor masyarakat pembedanya faktor kebudayaan lebih kepada sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spritual atau non-materil. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari berlakunya hukum yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).⁴¹

Kelima faktor tersebut yang telah disebutkan saling berkaitan dengan eratnya dan mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Oleh, karena

⁴⁰ *Ibid*, hlm.45-47.

⁴¹ *Ibid*, hlm.59-60.

itu merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.⁴²

3. Tujuan Penegakan Hukum

Adapun tujuan penegakan hukum adalah untuk melindungi seluruh masyarakat dan setiap orang supaya hukum itu dapat diterapkan ketika terjadi suatu peristiwa hukum. Penegakan hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum, manfaat hukum, dan keadilan bagi setiap orang dengan harapan sebagai berikut:

- a. Harapan penegakan hukum supaya dilaksanakan adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam peristiwa kongkrit yang terjadi dalam masyarakat. Adapun kepastian hukum merupakan perlindungan *yustiable* terhadap tindakan kesewenang-wenangan, sehingga masyarakat memperoleh sesuatu yang diharapkan ketika berhadapan dengan peristiwa tertentu dan hukum bertugas menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
- b. Hukum untuk manusia, maka dalam pelaksanaannya atau penagakannya hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.
- c. Dengan penegakan hukum masyarakat yang sedang berkepentingan mendapatkan keadilan. Karena hukum identik dengan keadilan serta hukum itu bersifat umum, yang melihat semua orang itu sama

⁴² *Ibid*, hlm.69.

dihadapan hukum dan karena untuk mewujudkan keadilan bagi semua orang hukum tidak boleh keberpihakan.⁴³

C. Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Secara harfiah lalu lintas adalah gerak/pindah kendaraan manusia dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak. Untuk memahami pengertian lalu lintas tersebut penulis mengemukakan beberapa pengertian tentang lalu lintas baik menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maupun menurut para ahli.

Pengertian lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas adalah sebagai gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan sedangkan pengertian dari Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Pengertian lain tentang lalu lintas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni W.J.S Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik, dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat satu dan tempat lainnya.

Menurut Subekti (Ramlan Nanang) bahwa lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu pengangkutannya. Beberapa pengertian lalu lintas yang sebutkan dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dalam arti luas

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm.160-161.

adalah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Adapun pengertian lalu lintas dalam arti sempit yaitu hubungan antara manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang gerak.⁴⁴

2. Kecelakaan Berlalu Lintas

Setelah melihat pengertian lalu lintas yang mana berarti berhubungan dengan jalan dan apabila telah berhubungan dengan jalan identik dengan kecelakaan lalu lintas yang mana kecelakaan lalu lintas terjadi apabila setiap pengendara ataupun pengguna jalan tidak mematuhi peraturan yang berlaku adapun kecelakaan lalu lintas terjadi disengaja maupun tidak disengaja yang mengakibatkan korban ataupun kerugian. Pengertian kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau menimbulkan korban jiwa.⁴⁵ Kecelakaan juga dapat diartikan sebagai tiap kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan, ataupun kombinasi dari hal-hal tersebut

⁴⁴ Ramlah Nanang, *Mengarahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegakan Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983, hlm.26.

⁴⁵ Suwardjoko P Warpani, *Op.cit*, hlm.118.

yang mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan property ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya.

Definisi diatas menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa lalu lintas kejadian pada lalu lintas jalan yang tidak terduga dan tidak diinginkan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya (korban).

Salah satu sebab daripada kecelakaan lalu lintas adalah pengguna jalan yang masih melanggar peraturan yang berlaku yang mana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki pasal-pasal yang mengatur tentang larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban bagi pengguna jalan dan penyelenggara jalan. Penggolongan kecelakaan lalu lintas terdapat pada Pasal 229 ayat 1 hingga ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
 - 1) Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
 - 2) Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
 - 3) Kecelakaan Lalu Lintas berat.
- b. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

- c. Kecelakaan Lalu Lintas Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- d. Kecelakaan Lalu Lintas Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- e. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan Jalan dan/atau lingkungan.

Apabila melihat ayat (5) sebab daripada kecelakaan salah satu nya adalah kelalaian pengguna jalan dan ketidaklayakan kendaraan yang mana ketentuan untuk pengguna jalan dan juga kelayakan kendaraan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

3. Pengaturan Tentang Berlalu Lintas

Dari keseluruhan pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka terdapat beberapa pasal yang memiliki sanksi pidana dengan kategori yaitu merupakan tindak pidana pelanggaran. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ini juga menerapkan ancaman hukuman pokok berupa hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda, selain itu pelaku pelanggaran lalu lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana maupun pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada baik dalam norma masyarakat atau hukum yang berlaku. Dalam hal ini Pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan baik sengaja maupun tidak sengaja melakukan perbuatan untuk tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang berlaku. Pada umumnya Pelanggaran lalu lintas merupakan awal terjadinya kecelakaan lalu lintas.⁴⁶ Adapun perbuatan dalam bentuk pelanggaran-pelanggaran menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terbagi menjadi menjadi tiga yaitu diantaranya:

a. Pelanggaran Terhadap Kelengkapan Menggunakan Kendaraan Bermotor

Kelengkapan dalam menggunakan kendaraan bermotor sangatlah penting untuk menjaga pengguna jalan dari terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini telah mengatur berbagai ketentuan kelengkapan bagi pengguna jalan adapun juga kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh para pengguna jalan, diantaranya adalah kelengkapan kendaraan untuk laik jalan yang mana aturan tersebut terdapat pada Pasal 48 ayat (1) hingga (4) yang berbunyi:

- 1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- 2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Susunan;
 - b) Perlengkapan;

⁴⁶ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Dengan Permasalahan Masyarakat*, Yogyakarta, 1986, hlm.103.

- c) Ukuran;
 - d) Karoseri;
 - e) Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - f) Pemuatan;
 - g) Penggunaan;
 - h) Penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - i) Penempelan Kendaraan Bermotor.
- 3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
- 1) Emisi gas buang;
 - 2) Kebisingan suara;
 - 3) Efisiensi sistem rem utama;
 - 4) Efisiensi sistem rem parkir;
 - 5) Kuncup roda depan;
 - 6) Suara klakson;
 - 7) Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - 8) Radius putar;
 - 9) Akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - 10) Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
 - 11) Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.

- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Adapun pasal lain yang mengatur tentang laik jalan suatu kendaraan bermotor terdapat dalam Pasal 106 ayat (3) “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis laik jalan.”

Pada setiap kendaraan bermotor wajib melewati pengujian kendaraan Bermotor dimana hal tersebut di atur didalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- 1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian.
- 2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - (a) Uji tipe; dan
 - (b) Uji berkala.

Adapun hal selanjutnya yaitu kewajiban perlengkapan bagi kendaraan roda dua, roda empat atau lebih Pasal yang mengatur tentang Perlengkapan kendaraan bermotor terdapat pada Pasal 57 ayat (1) hingga ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu:

- 1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.

- 2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia.
- 3) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - (a) Sabuk keselamatan;
 - (b) Ban cadangan;
 - (c) Segitiga pengaman;
 - (d) Dongkrak;
 - (e) Pembuka roda;
 - (f) Helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah;
 - (g) Peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan Lalu Lintas.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Berkendara tidak boleh mengganggu keselamatan lalu lintas yang mana aturan tersebut di atur salah satunya dalam Pasal 58 yang berbunyi “Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan lalu lintas”.

b. Pelanggaran Terhadap Tata Cara Berlalu Lintas dan Berkendara

Pelanggaran yang sering terjadi dalam tata cara berlalu lintas dan berkendara biasa dilakukan oleh pengguna jalan dalam hal ini adalah

pengendara kendaraan bermotor baik roda dua, roda empat ataupun lebih. Pelanggaran terjadi akibat tidak mematuhi terhadap kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang telah diatur oleh Undang-Undang terutama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan perintah yang diberikan pihak Kepolisian padahal hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun hal yang harus dipatuhi pengguna jalan terdapat di Pasal 104 ayat (3) yaitu “Pengguna Jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Hal-hal yang harus dipatuhi dalam berkendara terdapat dalam beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diantaranya setiap pengendara diwajibkan harus memiliki Surat Izin Mengemudi yang terdapat dalam Pasal 77 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”. Adapun persyaratan dan penggolongan usia untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi terdapat dalam Pasal 81 ayat (1) hingga (6) yang berbunyi:

- 1) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.
- 2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- a) Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
 - b) Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
 - c) Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.
- 3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a) Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;
 - b) Pengisian formulir permohonan;
 - c) Rumus sidik jari.
- 4) Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a) Sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan
 - b) Sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.
- 5) Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a) Ujian teori;
 - b) Ujian praktek; dan/atau
 - c) Ujian keterampilan melalui simulator.
- 6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan:
- a) Surat Izin Mengemudi B I harus memiliki Surat Izin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan
 - b) Surat Izin Mengemudi B II Surat Izin Mengemudi B I sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.

Hal selanjutnya yang harus dipatuhi dalam berkendara terutama untuk pengendara roda dua yaitu penggunaan helm yang tercantum dalam Pasal 106 ayat (8) “ setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia”. Penggunaan helm berstandar nasional Indonesia ini diperuntukan apabila terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan untuk melindungi bagian vital yaitu kepala dari benturan yang sangat dapat mengakibatkan kematian. Hal-hal lain yang harus diperhatikan dalam berkendara adalah konsentrasi pengemudi, ini juga diatur dalam Pasal 106 ayat (1) “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”. Hal lain yang menjadi faktor terjadinya kecelakaan dalam tata cara berkendara terdapat dalam Pasal 112 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yaitu:

- 1) Pengemudi Kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan.
- 2) Pengemudi Kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan Isyarat.
- 3) Pada persimpangan Jalan yang dilengkapi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi Kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali

ketentuan lain oleh Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

c. Pelanggaran terhadap Fungsi Jalan dan Rambu Lalu Lintas

Ketentuan untuk penyelenggaraan jalan juga tidak luput dari sasaran undang-undang ini, pelanggaran terhadap sarana dan prasarana lalu lintas yang dilakukan oleh penyelenggara jalan antara lain karena tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai penyelenggara jalan seperti kewajiban dengan segera untuk memperbaiki jalan yang rusak dan dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Hal ini diatur di dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) yaitu:

- 1) Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
- 2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal lain yang mengatur tentang kelengkapan jalan terdapat pada Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi:

Setiap jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa;

- 1) Rambu Lalu Lintas;
- 2) Marka Jalan;
- 3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- 4) Alat penerangan Jalan;

- 5) Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
- 6) Alat pengawas dan pengaman Jalan;
- 7) Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
- 8) Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan diluar badan jalan.

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pengendara kendaraan dalam berkedara dan dalam mematuhi marka jalan maupun lalu lintas terdapat dalam Pasal 106 ayat (4) berbunyi:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:

- 1) Rambu perintah atau rambu larangan;
- 2) Marka Jalan;
- 3) Alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
- 4) Gerakan Lalu Lintas;
- 5) Berhenti dan parkir;
- 6) Peringatan dengan bunyi dan sinar;
- 7) Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
- 8) Tata cara pengandengan dan penempelan dengan Kendaraan Lain.

Hal lain yang sering diabaikan karena tidak mematuhi aturan dalam Rambu Lalu Lintas yang berlaku yang mana menyebabkan kecelakaan adalah dalam mengatur kecepatan kendaraan dalam hal ini terdapat pada Pasal 116, yaitu:

- 1) Pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan Rambu Lalu Lintas.
- 2) Selain sesuai dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika:
 - a) Akan melewati Kendaraan Bermotor Umum yang sedang menurunkan dan menaikkan penumpang;
 - b) Akan melewati Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh hewan, hewan yang ditunggangi, atau hewan yang digiring;
 - c) Cuaca hujan dan/atau genangan air;
 - d) Memasuki pusat kegiatan masyarakat yang belum dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas;
 - e) Mendekati persimpangan atau perlintasan sebidang kereta api; dan/atau
 - f) Melihat dan mengetahui ada Pejalan Kaki yang akan menyebrang.

d. Pengaturan Saksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sanksi pidana yang didapatkan menitik beratkan pada pidana denda dan pidana kurungan. Menurut Andi Hamzah pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pidana penjara, pidana kurungan, mungkin serta pidana mati. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Artinya pidana denda merupakan pidana denda satu-satunya pidana

yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana.⁴⁷ Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.⁴⁸ Pidana denda pada saat ini lebih banyak dilaksanakan pada tindak pidana ringan dengan alasan untuk mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak melampaui kapasitasnya yang telah banyak menimbulkan persoalan baru. Sedangkan, saksi pidana kurungan yang merupakan bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan seseorang.⁴⁹

Pidana kurungan ditunjukkan kepada perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran, meskipun pada awalnya pidana kurungan ini sebagai *custodia honesta* yang diancamkan terhadap delik-delik terkait kesalahan moril. Pidana kurungan dapat sebagai pengganti dari pidana denda, jika seseorang tersebut tidak dapat atau tidak mampu membayar denda yang harus dibayarnya, dan dalam hal perkaranya tidak terlalu berat.⁵⁰

⁴⁷ <http://prakso17.blogspot.co.id/2012/09/pidana-denda.html>.

⁴⁸ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.24.

⁴⁹ *Ibid*, hlm.23.

⁵⁰ *Ibid*, hlm.23-24.

Kedua tersebut merupakan sebuah sanksi yang harus dijalankan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh si pelanggar, menurut Hans Kelsen sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi.⁵¹ Sanksi hukum pidana baik itu denda maupun kurungan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat pada BAB XX tentang Ketentuan Pidana antara lain terdapat pada Pasal 285 ayat (1) dan (2) berbunyi;

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) *junto* pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor roda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan,

⁵¹ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manulang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm.84.

kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, *bumper*, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) *juncto* pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Hal selanjutnya apabila setiap pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih tidak memenuhi persyaratan laik jalan hukuman pidana tercantum Pasal 286 “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”. Dalam berkendara pengendara Bermotor dilarang untuk memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas yang dapat mengakibatkan kecelakaan, dalam Undang-Undang ketentuan pidananya terdapat pada Pasal 279 “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Setiap pengguna jalan diwajibkan untuk mematuhi perintah petugas Kepolisian dalam hal ini untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap hukum dan rasa disiplin terhadap hukum yangmana pada pengawasannya dilakukan oleh pihak Kepolisian. Kewajiban untuk mematuhi petugas Kepolisian

juga diatur dalam Undang-Undang ini apabila tidak mengindahkan perintah yang diberikan pihak Kepolisian khususnya Polisi Lalu Lintas terdapat pada Pasal 282 “setiap pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu).

Hal penting lain yang harus diperhatikan dalam mengemudikan kendaraan yaitu memiliki Surat Izin Mengemudi, salah satu faktor pelanggaran sehingga terjadi kecelakaan khususnya untuk daerah wilayah hukum Polres Purwakarta yaitu pengendara yang belum memenuhi syarat mengemudikan Kendaraan Bermotor, ketentuan pidana ini tercantum dalam Pasal 281 “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Memiliki Surat Izin Mengemudi sangatlah penting dalam berkendara karena ini merupakan langkah awal untuk seorang pengemudi dianggap laik atau tidak untuk mengemudikan kendaraan.

Penggunaan helm Standar Nasional Indonesia juga tidak luput dalam ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini yang terdapat dalam Pasal 291 ayat (1) dan (2) yaitu :

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)

bulan dan denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- 2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan Sepeda Motor dan membiarkan penumpangnya tidak menggunakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pengemudi yang langsung berbelok dan berbalik arah juga merupakan pelanggaran yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sanksi yang akan didapatkan apabila tidak memperhatikan hal ini terdapat pada Pasal 294 “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berbelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu)”. Dan Pasal 295 “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berpindah jalur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Apabila pengendara tidak mengindahkan setiap peraturan yang berlaku dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian tentunya hal ini juga diatur didalam Pasal 310 ayat (1) hingga (4), berbunyi:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 3) Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Ketentuan pidana terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas juga tercantum yang mana tidak hanya mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi juga mengatur terhadap pihak penyedia

kelengkapan jalan. Pasal yang mengatur tentang penyedia kelengkapan jalan terdapat dalam Pasal 273 ayat (1) hingga (4) yang berbunyi:

- 1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- 4) Penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Ketentuan pidana ini tidak hanya mengatur kepada penyedia jalan saja juga berlaku untuk pengendara kendaraan bermotor apabila melakukan

pelanggaran yang tidak mematuhi fungsi jalan dan rambu lalu lintas, diantaranya Pasal 287 yaitu:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu).
- 4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f,

atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- 5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 6) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan di Jalan yang melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

D. Peran dan Fungsi Polri

Istilah polisi pada awal mulanya berasal dari bahasa Yunani “politea” yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁵² Polisi pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena ditangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, setidak

⁵² Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm.111.

tidaknya di bidang hukum pidana. Melalui polisi hal-hal yang bersifat falsafi dalam hukum dapat ditransformasi menjadi ragawi dan manusiawi.⁵³

Gabungan polisi seluruh Indonesia disebut dengan Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) lahir, tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan RI. Sejak proklamasi kemerdekaan, Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks yaitu diantaranya menata keamanan dan ketertiban masyarakat di medan perang.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada dewasa ini dalam konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada huruf b, disebutkan bahwa pemeliharaan keamanan negeri melalui penyelenggara fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pada Pasal 2 disebutkan bahwa “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

⁵³ *Ibid*, hlm.112.

Kemudian pada Pasal 4 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Peran Kepolisian tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Keamanan dan ketertiban yang efektif dapat terjadi jika secara umum, warga masyarakat bertingkah laku sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman, tanpa memerhatikan motif-motif mengapa ia harus berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Arti tertib hukum terwujud dalam suatu pernyataan-pernyataan penguasaan atau ketentuan-ketentuan hukum dengan suatu sanksi yang dikenakan terhadap tingkah laku tertentu, yang lazimnya berisikan aturan-aturan yang menyatakan norma-norma yang tidak sah. Dengan demikian ciri dari tertib hukum itu antara lain bahwa tertib hukum merupakan suatu tertib yang memaksa, dengan paksaan tertentu berupa sanksi penjara, kurungan, dan denda, sanksi itu ditimpahkan kepada

seseorang dengan paksaan derita, walaupun yang bersangkutan tidak menghendakinya dan dengan tertib hukum yang dipaksakan dapat mewujudkan ketertiban masyarakat.⁵⁴

Tertib hukum yang dipaksa memberikan wewenang kepada orang/lembaga tertentu untuk bertugas melakukan paksaan. Tugas dan wewenang untuk menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat antara lain dibebankan kepada Polri, hal itu tercantum dalam Pasal 13 hingga Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 6 ayat (2) tercantum bahwa “Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Pasal 7 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa urusan pemerintahan dibidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Sektor Pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten/Kota yang berada dibawah Kapolda. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (20) disebutkan bahwa Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas

⁵⁴ | Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm.58-59.

adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

Tugas Satlantas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas dan penegakan hukum dibidang lalu lintas. Pada Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Pembinaan Lalu Lintas Kepolisian;
2. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan Pengkajian masalah dibidang lalu lintas;
3. Pelaksanaan operasi Kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
4. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
5. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
6. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
7. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

E.Peran dan Fungsi Dinas Perhubungan

Kementrian perhubungan merupakan lembaga yang memiliki kewenangan kebijakan dan/atau aturan hukum yang mengatur tentang masalah transportasi.

Kebijakan atau aturan hukum yang dikeluarkan Pemerintah Pusat adalah suatu aturan hukum yang mengikat segala pihak yang terlibat didalam kegiatan transportasi. Namun setelah adanya otonomi daerah Dinas Perhubungan mempunyai kewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri segala urusan transportasi sesuai dengan ketentuan otonomi daerah yang diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang kewenangan otoritas

Pada penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) bahwa:

1. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
2. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi:
 - a. Urusan pemerintah di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
 - b. Urusan pemerintah di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. Urusan pemerintah di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;

- d. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
- e. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Republik Indonesia.

Pada hal peran dan fungsi daripada Dinas Perhubungan terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b yang mana Kementerian yang bertanggung jawab yaitu Kementerian Perhubungan. Adapun penjabaran penyelenggaraan yang dibidang sarana dan prasarana terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa:

Penyelenggaraan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. Manajemen dan rekayas lalu lintas;
- c. Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- d. Perizinan angkutan umum;
- e. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. Pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan

- g. Penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelayakan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pada hal pengaturan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan khusus untuk kabupaten/kota tercantum dalam Pasal 6 ayat (4) bahwa:

“Urusan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:

- a. Penetapan sarana dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota yang jaringannya berada di wilayah kabupaten/kota;
- b. Pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan di kabupaten/kota; dan
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota”.

Aturan lain yang mengatur tentang Dinas Perhubungan khususnya untuk Kabupaten Purwakarta terdapat pada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Pasal yang mengatur kedudukan serta tugas dan fungsi tentang Dinas Perhubungan terdapat pada Pasal 49 dan Pasal 51, pada Pasal 49 menyatakan:

- 1. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Sedangkan pada Pasal 51 mengatur tentang tugas dan Fungsi, diantaranya:
 - a. Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah.
 - b. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan di urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
 - 4) Pelaksanaan administrasi urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - c. Urusan Pemerintahan bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Sub urusan Pemerintahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang terdiri dari sub Urusan Pemerintahan:
 - 1) Penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten;

- 2) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten;
- 3) Pengelolaan terminal penumpang tipe C;
- 4) Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- 5) Pengujian berkala kendaraan bermotor;
- 6) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten;
- 7) Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten;
- 8) Audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten;
- 9) Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;
- 10) Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan di dalam Daerah;
- 11) Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan di dalam Daerah;
- 12) Penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan dalam Daerah;
- 13) Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada di dalam Daerah;

- 14) Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan di dalam Daerah;
- 15) Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada di dalam Daerah; dan
- 16) Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antara kota di dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya di dalam Daerah.

Hal-hal yang disebutkan diatas merupakan peran dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, namun dalam hal ini penulis lebih mengarahkan khususnya untuk Pasal 51 ayat (3) pada huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h.